



**PENETAPAN**

Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- I. **Valiant Roring**, umur 34 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 12 September 1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswaasta, agama Kristen Protestan, status kawin, alamat Lingkungan II, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, sebagai **Pemohon I**;
- II. **Frely Agustien Mamesah**, umur 42 tahun, lahir di Manado, tanggal 15 Agustus 1980, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen Protestan, status kawin, alamat Lingkungan II, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LUCKY MEIKEL JACOB, S.H., Advokat/Konsultan pada Kantor Hukum LUCKY JACOB, S.H & Associate, yang beralamat di Jln. Tingkulu Bawah No. 161 lingkungan VIII, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Februari 2023 dengan Nomor Register 162/SK/PN Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Maret 2023 Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 24 Maret 2023 Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Mnd tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 14 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Maret 2023 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Mnd telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami istri yang menikah di Minahasa pada tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan kepercayaan agama Kristen, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-18052021-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Mei 2021;
2. Bahwa sebelum mereka menikah, PEMOHON II telah melahirkan/mempunyai seorang anak Perempuan dalam hubungan diluar nikah dengan PEMOHON I, selanjutnya PEMOHON II telah mengurus pembuatan/penerbitan akta kelahiran atas anak perempuan dimaksud, yang kemudian diberi nama CLAIRINE FELECIA MAMESAH, lahir di Manado pada tanggal 10 Januari 2017, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 7171-LT-13082019-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Bahwa pada saat PEMOHON II mengurus akta kelahiran atas anak Perempuannya sebagaimana dalam posita permohonan angka 2 (dua) tersebut diatas, antara PEMOHON I dan PEMOHON II pada saat itu dalam status belum menikah, sehingga nama marga anak perempuan dimaksud masih memakai/menggunakan nama marga sama dari PEMOHON II;
4. Bahwa adapun alasan PEMOHON II telah mengurus pembuatan/penerbitan akta kelahiran anak perempuannya sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan angka 3 (tiga) tersebut diatas, oleh karena pada saat itu anak perempuan dimaksud akan didaftarkan untuk ikut dalam Sakramen Baptisan di Gereja sebagaimana ketentuan agama kristen yang dianut oleh PARA PEMOHON, dan sebagai salah satu syarat anak harus telah mempunyai akta kelahiran;
5. Bahwa maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini, yakni agar dapat mengadakan perubahan atas Akta Kelahiran nomor : 7171-LT-13082019-0016 atas nama CLAIRINE FELECIA MAMESAH anak perempuan PARA PEMOHON, dengan menetapkan PEMOHON I sebagai ayah kandung serta mencantumkan nama PEMOHON I didalam akta Kelahiran anak Perempuan mereka. Selanjutnya memohon untuk dapat mengubah/mengganti nama marga anak PARA PEMOHON yang semula

Halaman 2 dari 10 Halaman - Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Mnd



tertulis “CLAIRINE FELECIA MAMESAH” yang selanjutnya diubah menjadi “CLAIRINE FELECIA RORING”;

6. Bahwa adapun alasan PARA PEMOHON mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam posita permohonan angka 5 (lima) tersebut diatas, yakni untuk keperluan anak perempuan mereka yang akan segera masuk/didaftarkan pada pendidikan sekolah dasar (SD) yang memerlukan data dan identitas yang jelas termasuk nama ayah dan ibu kandung, alasan selanjutnya yakni demi pertumbuhan dan perkembangan psikis anak PARA PEMOHON dikemudian hari terhadap lingkungan sosial bermasyarakat, dimana kejelasan status memiliki kedua orang tua kandung serta menyandang marga ayah kandung adalah hal yang sangat penting dan diperlukan, serta untuk membuktikan bahwa PEMOHON I adalah ayah kandung/biologis dari anak perempuan mereka;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PEMOHON I adalah ayah kandung dari anak perempuan bernama CLAIRINE FELECIA MAMESAH, yang lahir pada tanggal 10 Januari 2017, sesuai akta kelahiran nomor : 7171-LT-13082019-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
3. Menetapkan perubahan dalam Akta Kelahiran nomor : 7171-LT-13082019-0016, yakni dengan mencantumkan nama PEMOHON I sebagai ayah kandung dari anak perempuan PARA PEMOHON yang bernama CLAIRINE FELECIA MAMESAH.
4. Menetapkan mengganti nama marga dari anak perempuan PARA PEMOHON dalam akta kelahiran nomor : 7171-LT-13082019-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, yang semula tertulis/bernama CLAIRINE FELECIA MAMESAH, menjadi nama CLAIRINE FELECIA RORING.
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengadakan perubahan dan/atau membatalkan Akta Kelahiran nomor : 7171-LT-13082019-0016 yang dikeluarkan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2019, serta segera menerbitkan perubahan dan/atau penggantian Akta Kelahiran.

6. Biaya Perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas dan Kuasa Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Kuasa Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VALIANT RORING, NIK : 3671125209880003, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FRELY AGUSTIEN MAMESAH, NIK : 7171055508800021, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-13082019-0016 atas nama CLAIRINE FELECIA MAMESAH, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Nomor 7102-KW-18052021-0006 tertanggal 18 Mei 2021 atas nama VALIANT RORING dengan FRELY AGUSTIEN MEMESAH, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 71022420006190002 tertanggal 26 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga VALIANT RORING, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 265-A-2019 tertanggal 18 Agustus 2019 atas nama CLAIRINE FELECIA MAMESAH, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARITJE KANSIL

Halaman 4 dari 10 Halaman - Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Mnd



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan marga anak Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Minahasa pada tanggal 14 Mei 2021;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon II FRELY AGUSTIEN MAMESAH telah melahirkan/mempunyai seorang anak Perempuan dalam hubungan diluar nikah dengan Pemohon I VALIANT RORING;
- Bahwa Pemohon II FRELY AGUSTIEN MAMESAH telah mengurus pembuatan/penerbitan Akta Kelahiran atas anak perempuan dimaksud, yang kemudian diberi nama CLAIRINE FELECIA MAMESAH;
- Bahwa oleh karena pada waktu kelahiran CLAIRINE FELECIA MAMESAH, Para Pemohon belum menikah resmi maka anak Para Pemohon menggunakan marga ibu;
- Bahwa alasan Pemohon II FRELY AGUSTIEN MAMESAH telah mengurus pembuatan/penerbitan Akta Kelahiran CLAIRINE FELECIA MAMESAH karena akan didaftarkan untuk ikut dalam Sakramen Baptisan di Gereja yang salah satu syarat anak harus telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa VALIANT RORING adalah ayah kandung dari CLAIRINE FELECIA MAMESAH;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon beserta anak-anak mereka tinggal bersama-sama sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dari VALIANT RORING tidak keberatan jika anak Para Pemohon diganti marganya dari MAMESAH menjadi marga RORING;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi FIETJE TONGKELES

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan marga anak Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Minahasa pada tanggal 14 Mei 2021;



- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon II FRELY AGUSTIEN MAMESAH telah melahirkan/mempunyai seorang anak Perempuan dalam hubungan diluar nikah dengan Pemohon I VALIANT RORING;
- Bahwa Pemohon II FRELY AGUSTIEN MAMESAH telah mengurus pembuatan/penerbitan Akta Kelahiran atas anak perempuan dimaksud, yang kemudian diberi nama CLAIRINE FELECIA MAMESAH;
- Bahwa oleh karena pada waktu kelahiran CLAIRINE FELECIA MAMESAH, Para Pemohon belum menikah resmi maka anak Para Pemohon menggunakan marga ibu;
- Bahwa alasan Pemohon II FRELY AGUSTIEN MAMESAH telah mengurus pembuatan/penerbitan Akta Kelahiran CLAIRINE FELECIA MAMESAH karena akan didaftarkan untuk ikut dalam Sakramen Baptisan di Gereja yang salah satu syarat anak harus telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa VALIANT RORING adalah ayah kandung dari CLAIRINE FELECIA MAMESAH;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon beserta anak mereka tinggal bersama-sama sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dari VALIANT RORING tidak keberatan jika anak Para Pemohon diganti marganya dari MAMESAH menjadi marga RORING;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Kuasa Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yakni : saksi MARITJE KANSIL dan saksi FIETJE TONGKELES yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan marga ibu menjadi marga ayah kandung kepada nama belakang anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah pada tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-18052021-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa VALIANT RORING adalah ayah kandung dari Wahyu Aditya Ombingo;
- Bahwa Pemohon II FRELY AGUSTIEN MAMESAH sewaktu hamil anak CLAIRINE FELECIA MAMESAH, belum menikah sah dengan Pemohon I VALIANT RORING;
- Bahwa oleh karena pada kelahiran anak pertama, Para Pemohon belum menikah resmi maka anak Para Pemohon menggunakan CLAIRINE FELECIA MAMESAH marga ibu;
- Bahwa sejak menikah di Minahasa pada tahun 2021, Para Pemohon dan beserta anak tinggal bersama-sama sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dari VALIANT RORING tidak keberatan jika ditambahkan nama Roring dibelakang nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di lingkungan II, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pemohon, *in casu* Pengadilan Negeri Manado, sehingga secara formil, Permohonan perubahan nama sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Manado;

Halaman 7 dari 10 Halaman - Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah secara materil, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/mengganti nama marga anak Para Pemohon yang semula tertulis CLAIRINE FELECIA MAMESAH yang selanjutnya diubah menjadi CLAIRINE FELECIA RORING;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah pada tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-18052021-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa VALIANT RORING adalah ayah kandung dari CLAIRINE FELECIA MAMESAH;
- Bahwa Pemohon II sewaktu hamil anak CLAIRINE FELECIA MAMESAH, yang ayahnya VALIANT RORING Kondolia belum menikah sah;
- Bahwa oleh karena pada kelahiran anak CLAIRINE FELECIA MAMESAH, Para Pemohon belum menikah resmi maka anak Pemohon CLAIRINE FELECIA MAMESAH menggunakan marga ibu;
- Bahwa sejak menikah di Minahasa pada tahun 2021, Para Pemohon dan beserta anak tinggal bersama-sama sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dari VALIANT RORING tidak keberatan jika ditambahkan nama Roring dibelakang nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan pertimbangan bahwa ternyata anak Para Pemohon CLAIRINE FELECIA MAMESAH adalah anak kandung dari Pemohon I VALIANT RORING dan Pemohon II FRELY AGUSTIEN MAMESAH, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan perubahan nama belakang RORING pada anak Pemohon yang bernama CLAIRINE FELECIA MAMESAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-13082019-0016 tanggal 13 Agustus 2019 menjadi **CLAIRINE FELECIA RORING**, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Halaman 8 dari 10 Halaman - Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ayat (3) yakni : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon agar supaya melaporkan pencatatan penambahan nama belakang anak Para Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti atau menyempurnakan nama dari anak Para Pemohon dari nama : **CLAIRINE FELECIA MAMESAH** menjadi **CLAIRINE FELECIA RORING**;
3. Memerintahkan Para Pemohon agar supaya melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatatkan penambahan atau penyempurnaan nama anak Para Pemohon tersebut pada register yang

Halaman 9 dari 10 Halaman - Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 3 April 2023 oleh YANCE PATIRAN, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H**

**YANCE PATIRAN, S.H., M.H**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00;
  2. Biaya Proses ..... : Rp150.000,00;
  3. Biaya Panggilan ..... : Rp 20.000,00;
  4. Redaksi ..... : Rp 10.000,00;
  5. Materai ..... : Rp 10.000,00;
- Jumlah : Rp220.000,00; (Dua ratus dua puluh ribu rupiah)